

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, manusia dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya manusia mampu mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Praktek jual beli memang menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia di zaman modern ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik itu kebutuhan primer ataupun sekunder.

Jual beli adalah kegiatan dimana ada penjual, pembeli serta barang yang diperjual belikan. Islam mengatur kegiatan jual beli dengan adanya syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam prakteknya, terutama syarat untuk barang yang diperjual belikan. Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, para ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah (sahih) dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid).¹

Beberapa tahun terakhir ini, banyak masyarakat yang menyalahgunakan praktek jual beli dengan memperjual belikan manusia terutama perempuan dan

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001., hlm. 91-92

anak-anak yang sering dikenal dengan istilah “*Trafficking*”. Hal ini tentu menjadi hal yang patut diperhatikan, mengingat manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Allah SWT yang pada hakekatnya mempunyai hak untuk merdeka. Praktek perdagangan manusia ini tentu suatu kegiatan yang diharamkan oleh Islam.

Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.²

Menurut GAATW, 1991 (Global Alliance Against Traffic in Women), *trafficking* adalah segala usaha yang meliputi tindakan yang berhubungan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan (wilayah suatu Negara), pemberian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan dan tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya seperti pekerjaan domestik, seksual, atau reproduktif, dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam

² Undang-undang Nomor 12 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* BAB I pasal 1

suatu lingkungan yang asing dari tempat tinggalnya semula dengan orangtuanya atau bukan ketika penipuan itu terjadi, tekanan, atau terkena lilitan yang pertama kali.³

Sesuai dengan definisi tersebut di atas bahwa istilah “perdagangan“ (*trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan /transportasi manusia;
- b. Diperuntukkan bekerja atau jasa /melayani;
- c. Untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan.

Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-iming) korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan, dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan izin/persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk mengisap atau memeras tenaga (mengeksplotasi) korban.⁴

Trafficking in person atau perdagangan manusia mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus *trafficking* yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia sendiri. Fenomena ini memang adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa *Trafficking*

³ L.M. Gandhi Lopian, Hetty A.Geru, *Trafiking perempuan dan anak*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 95

⁴ Irwanto, dkk, *Perdagangan Anak di Indonesia*, ILO, Jakarta, 2001, hlm. 9.

terhadap manusia adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis.

Manusia mempunyai hak bebas dan tidak dapat diperlakukan layaknya barang atau benda yang berada di bawah penguasaan manusia lain yang juga mempunyai harkat dan martabat yang sama. Pada dasarnya *trafficking* dapat terjadi oleh berbagai faktor yang antara lain kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia, banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia mengakibatkan banyak rakyat Indonesia yang tertarik dengan iming-iming untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Padahal banyak lembaga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang ada belum jelas asal usulnya. Tetapi karena desakan ekonomi yang sangat tinggi maka terkadang mereka tidak terlalu peduli akan kejelasan dari lembaga ataupun perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Padahal banyak perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia bukan untuk bekerja sebagaimana pekerjaan yang layak, tetapi banyak yang ternyata para pekerja yang dikirimkan dijadikan pekerja seks komersial dan bahkan ada yang dieksploitasikan untuk menjadi budak.

Adapula faktor yang sering menjadi penyebabnya yaitu faktor sosial budaya. Orang tua menganggap bahwa anak merupakan hak milik yang harus melakukan kehendak orang tua. Setiap anak harus dan tidak boleh menentang kemauan dari orang tua, padahal belum tentu semua pemikiran orang tua itu

benar. Masalah lain yang sering timbul dari perdagangan orang khususnya bayi adalah akibat dari pergaulan bebas antar remaja yang semakin marak di Indonesia. Banyak pemuda pemudi yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang mengakibatkan terjadinya kehamilan diluar nikah. Terhadap bayi yang lahir tersebut biasanya karena kedua orang tuanya tidak memiliki status perkawinan yang jelas dan untuk menghindari aib di masyarakat maka banyak dari orang tua yang memiliki bayi diluar pernikahan menjual bayi tersebut kepada orang lain yang bersedia membeli bayi tersebut. Padahal belum tentu sang pembeli bayi tersebut berniat menjadikan bayi tersebut sebagai anak angkatnya.

Kesemena-menaan terhadap perempuan sudah terjadi di tanah Arab sebelum adanya Islam yaitu pada masa Jahiliyah, dimana setiap bayi perempuan yang lahir harus dibunuh dengan dikubur hidup-hidup dikarenakan anak perempuan di kelompok mereka akan mengurangi debit air yang sangat terbatas, tidak produktif secara ekonomis, takut miskin dan malu bila kelak kawin dengan lelaki yang tidak setara dalam kesukuan kelompok (kabilah) mereka. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Nahl ayat 59:⁵

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا سَحَّكُمُونَ ﴿٥٩﴾

“Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 410.

Manusia mempunyai hak untuk hidup merdeka dan tidak berhak untuk diperbudak karena manusia mempunyai akal pikiran dan hati nurani yang dikaruniakan Allah SWT. Maka dari itu, untuk memberantas tindakan-tindakan manusia pada zaman jahiliah yang bertindak semena-mena terhadap perempuan, turunlah ketentuan Allah SWT. Ketentuan itu tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Nur ayat 33:⁶

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ
 اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنًا لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”.

Dalam surat An-nur ayat 33 tersebut, menurut Hussen Muhammad mengandung empat hal, yaitu: Pertama, kewajiban melindungi mereka yang dilemahkan yaitu budak perempuan. Kedua, kewajiban memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam praktik perbudakan. Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Keempat,

⁶ *Ibid*, hlm. 549

haramnya mengeksploitasi integritas tubuh perempuan untuk kepentingan-kepentingan duniawi (ekonomi, kekuasaan, dan kebanggaan).⁷

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dari hadist Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَّوْا فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”

Islam sangat menjunjung tinggi harkat martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia dihadapan Allah SWT. Manusia terutama perempuan dan anak-anak adalah makhluk yang mempunyai hak untuk hidup merdeka dan tidak pantas untuk diperlakukan semena-mena oleh siapapun dan dimanapun. Namun, semakin modern zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup dewasa ini, mengakibatkan maraknya tindakan perdagangan manusia yang dalam prakteknya dapat menghasilkan uang yang berlipat ganda.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari tindak perdagangan orang dalam lingkup internasional, maka PBB mengeluarkan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children*,

⁷ L.M. Gandhi Lapian, Hetty A.Geru. *op.cit.*, hlm. 99

Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tahun 2000. Dengan adanya protokol tersebut, Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang tindak pidana *Trafficking* dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setelah undang-undang tersebut diberlakukan selama dua tahun, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang pengesahan terhadap *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Pengertian perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁸

Pengertian dari tindak pidana perdagangan orang dalam undang-undang tersebut dituliskan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut “Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”⁹

Sedangkan maksud dari eksploitasi sebagai tujuan dari tindak pidana perdagangan orang adalah:

Pasal 1 ayat (7):

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 1 ayat (8)

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh yang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafiking*), Bandung: Fokusmedia, 2009, hlm. 3

⁹ *Ibid.*

Ketentuan yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO berbeda jika disandarkan pada hukum pidana Islam. Satu misal adalah dalam lingkup eksploitasi seksual dalam konteks hukum Islam dapat dikenakan sanksi pidana dengan dasar jarimah *hudud*. Konsekuensi dari penyandaran ini tentunya adalah adanya pemberlakuan hukum yang disesuaikan dengan ketentuan *hudud* dalam hukum pidana Islam. Namun di sisi lain, terdapat juga persamaan dengan konsep hukum pidana Islam, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana selain eksploitasi seksual. Persamaan tersebut tidak lain adalah adanya kebijakan majelis hakim sebagai penentu hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan konsep jarimah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Pada dasarnya esensi tindak pidana perdagangan orang dan sanksinya dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO terkandung dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya merupakan

tindakan sebagian atau keseluruhan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, baik mengakibatkan eksploitasi maupun tidak. Aspek sebagian dari tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut dijabarkan dalam beberapa pasal yang lain seperti Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12. Sedangkan dari aspek sanksi apabila terjadi atau tidak terjadinya eksploitasi secara utama ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa sanksi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku apabila terjadi eksploitasi. Namun apabila tidak terjadi eksploitasi yang berarti tidak terselesaikannya tindak pidana perdagangan orang, maka sanksinya dijelaskan dalam Pasal 9 yang disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas maka akan menjadi sebuah permasalahan menarik manakala diadakan penelusuran untuk mencari titik temu antara persamaan dan perbedaan antara aspek tindak pidana dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana *Trafficking* menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Trafficking* menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007?
3. Mengapa terjadi perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan kepada perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana *Trafficking* menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Trafficking* menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007.
3. Untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan Hukum Pidana Islam pada khususnya

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi peneliti

Penelitian tersebut sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat dalam mengembangkan wawasan keilmuan di bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai masalah perdagangan manusia .

b. Bagi pemerintah

Penelitian tersebut diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia di Indonesia.

c. Bagi masyarakat

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat untuk dapat lebih mengetahui dan ikut meminimalisir tindakan pidana perdagangan manusia di Indonesia.

E. Kerangka pemikiran

Pada hakekatnya, manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia. Allah menciptakan akal pikiran untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70:¹⁰

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.”

Allah mengancam keras praktek perdagangan manusia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dalam sebuah hadist Qudsi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ سَلَاثَةٌ
أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ
وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَسَتَوُ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”

Undang-undang No. 21 tahun 2007 menyebutkan bahwa tindakan perdagangan manusia meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 435.

muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan orang yang dikendalikan orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹¹

Manusia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh keadaan apapun dan oleh siapapun.¹² Maka dari itu, manusia tidak layak untuk diperjual belikan.

Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi menyebutkan bahwa :

¹¹ Undang-undang Nomor 12 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* BAB I pasal 1(7).

¹² Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* BAB II pasal 4

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs (“Penjualan Manusia” diartikan sebagai penarikan, perjalanan, pengiriman, pendaratan atau penerimaan manusia, dalam arti penggunaan tenaga atau berbagai bentuk paksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuatan, kerentanan, pemberian atau penerimaan keuntungan di luar kontrol, dengan tujuan mengeksploitasi. Yang termasuk eksploitasi, batas minimalnya adalah dengan mengeksploitasi kegiatan prostitusi atau bentuk eksploitasi seks lainnya, eksploitasi tenaga kerja, perbudakan atau kegiatan yang mirip dengan perbudakan, atau penghilangan dan penjualan organ).

Trafficking dapat terjadi oleh berbagai faktor yang antara lain kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia, banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia mengakibatkan banyak rakyat Indonesia yang tertarik dengan iming-iming untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Padahal banyak lembaga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang ada belum jelas asal usulnya. Tetapi karena desakan ekonomi yang sangat tinggi maka terkadang mereka tidak terlalu peduli akan kejelasan dari

lembaga ataupun perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Padahal banyak perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia bukan untuk bekerja sebagaimana pekerjaan yang layak, tetapi banyak yang ternyata para pekerja yang dikirimkan dijadikan pekerja seks komersial dan bahkan ada yang dieksploitasikan untuk menjadi budak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Nur ayat 33:¹³

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
 اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”.

Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan proses industrialisasi dan pembangunan. Di negara-negara tertentu, perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan *Cheap Labour*

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 549.

yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis normatif artinya adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang diyakini oleh masyarakat muslim di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Hal ini bertujuan untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran para ahli hukum tentang tidak pidana *Trafficking*.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ;

a. Bahan hukum Primer, yang terdiri dari :

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia dan *Trafficking*.

b. Bahan hukum Sekunder, yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.
- b) Karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi.

4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data dikumpulkan melalui *Library search*. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis hukum dengan tidak menggunakan angka/rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasi data